



GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, 22 Juni 2021

Kepada

Yth. : 1. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
2. Panglima Kodam IV Diponegoro;
3. Bupati/Walikota Se-Jawa Tengah.

di

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 443.5 / 0009351

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS MIKRO UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI JAWA TENGAH

Mengantisipasi lonjakan kasus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* paska liburan lebaran/Hari Raya Idul Fitri 1442 H/ Tahun 2021 yang meningkat tajam di Provinsi Jawa Tengah serta menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, maka untuk pelaksanaannya di Jawa Tengah diminta respon cepat dan terintegrasi kepada:

1. Bupati/Walikota Se-Jawa Tengah agar :
 - a. Memperpanjang pelaksanaan PPKM Mikro **pada tanggal 22 Juni – 5 Juli 2021** secara lebih ketat dengan koordinasi yang intensif bersama aparat terkait di daerah maupun vertikal serta memperhatikan secara dinamis perkembangan epidemiologis dan kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.
 - b. PPKM Mikro diberlakukan dengan mempertimbangkan peta risiko epidemiologis desa/kelurahan di tiap Kabupaten/Kota, yang dapat mengacu pada peta zonasi epidemiologis Jawa Tengah yang dapat diunduh pada <http://admin.corona.jatengprov.go.id>.
 - c. Menyusun dan mempedomani Peta Mikro Zonasi Epidemiologis Tingkat RT dengan kriteria zonasi sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tanggal 21 Juni 2021 (zona hijau, zona kuning, zona oranye, dan zona merah).

- d. Mengintensifkan penegakan dan memastikan pelaksanaan 5M oleh masyarakat yaitu menggunakan masker; mencuci tangan; menjaga jarak; menghindari kerumunan; dan mengurangi mobilitas.
- e. Melakukan penguatan pelaksanaan TLI yaitu Tes, Lacak dan Isolasi serta menyiapkan dan memantau ketersediaan dan keterisian tempat isolasi dan karantina di tingkat desa/kelurahan/kecamatan dan Kabupaten/Kota.
- f. Mewaspadaai potensi kasus Covid-19, khususnya potensi penyebaran virus strain delta (B.1.617.2) dengan melakukan akselerasi:
 - 1) *screening rapid test* antigen atau PCR Covid-19 pada kelompok masyarakat yang mempunyai riwayat kontak dengan *suspect/probable/confirmed Covid-19*; seseorang yang kembali dari perjalanan atau tinggal di Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan zona merah 24 jam atau lebih; seseorang dengan keluhan atau gejala batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan serta sakit kepala atau gangguan pernafasan.
 - 2) memobilisasi SDM Kesehatan;
 - 3) menyiapkan dan menyiagakan tempat isolasi terpusat ditingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kab/Kota masing-masing.
- g. Menambah kapasitas Tempat Tidur Isolasi & ICU minimal 30% dari kondisi saat ini termasuk memanfaatkan ruang sekolah, hotel, fasilitas pelatihan, rumah dinas/rumah jabatan untuk kepentingan isolasi terpusat.
- h. Mempercepat pelaksanaan vaksinasi dengan membentuk sentra vaksinasi di Kabupaten/Kota.
- i. Mengoptimalkan Pos Komando (Posko) di desa/kelurahan, kecamatan, Kabupaten/Kota secara berjenjang mendasarkan struktur Satgas Jogo Tonggo dan Satgas Covid-19 yang telah dibentuk dengan penambahan tugas melakukan pendataan mobilitas orang yang masuk/keluar desa/kelurahan serta melakukan *contact tracing* (pelacakan kasus) di dalam wilayah desa/kelurahan, serta di luar wilayah desa/kelurahan melalui Camat.
- j. Memerintahkan kepada Kepala SKPD, Kepala/pimpinan Instansi Vertikal, Kepala/Rektor/Direktur lembaga pendidikan/Direktur BUMN/BUMD di daerah masing-masing untuk mengatur pembatasan tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO) dengan maksimal 25% karyawan sesuai dengan kondisi epidemiologis dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tanggal 21 Juni 2021.
- k. Mempertimbangkan kembali secara cermat rencana pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan melakukan penilaian kembali sarana-prasana penerapan protokol kesehatan di sekolah, pengendalian mobilitas pendidik dan siswa khususnya yang bersifat lintas wilayah, serta kesiapan untuk melakukan pemeriksaan *rapid test* antigen atau PCR Covid-19 secara periodik.
- l. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk menghitung rencana kebutuhan oksigen di Rumah Sakit wilayah masing-masing dan menyampaikannya rencana tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan ketersediaan dan pemenuhan/distribusinya.

m. Memerintahkan Camat untuk:

- 1) pengetatan kegiatan kemasyarakatan dan mobilitas orang;
- 2) mengambil langkah-langkah pelaksanaan *micro-lockdown* ditingkat RT/RW/Dusun/Desa/Kelurahan dalam hal terjadi peningkatan kasus *Covid-19* sekaligus mencegah mobilitas orang yang berpotensi keluar/masuk di wilayah tersebut;
- 3) memonitor/memantau lebih ketat warga yang terjaring positif *rapid test* antigen/PCR *Covid-19* yang diharuskan melakukan isolasi mandiri ataupun isolasi terpusat di desa/kelurahan selama minimal 14 (empat belas) hari;
- 4) memastikan keberadaan tempat isolasi mandiri dan/atau terpusat di wilayahnya dalam antisipasi mobilitas orang dari dan ke daerah dengan zona merah karena berbagai keperluan;
- 5) memerintahkan Kades/Lurah agar mendorong RW/RT untuk memberdayakan Satgas Jogo Tonggo dalam melaksanakan pemantauan perjalanan/kunjungan orang dan *contact tracing* pendataan rumah tangga/keluarga ke dalam aplikasi jogotonggo.jatengprov.go.id;
- 6) memonitor dan mendorong pemenuhan kebutuhan jaminan hidup bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri/terpusat di desa/kelurahan di wilayah masing-masing baik secara gotong royong (termasuk memerankan Jogo Tonggo) maupun melalui sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku;
- 7) memfasilitasi dan mengkoordinasikan Puskesmas serta seluruh relawan di wilayahnya untuk penanganan kasus antar desa/kelurahan atau koordinasi antar Camat di Kabupaten/Kota masing-masing;
- 8) melakukan supervisi dan melaporkan pelaksanaan PPKM Mikro di desa/kelurahan kepada Posko Kabupaten/Kota secara reguler.

n. Implementasi PPKM Mikro di tingkat desa/kelurahan/dusun/RW/RT dilaksanakan bersama dengan PPKM Kabupaten/Kota dengan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan mempedomani ketentuan **Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Suatu Wilayah Aglomerasi/Regionalisasi**, sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Perkantoran, bidang Pariwisata, Restoran dan Pusat Perbelanjaan/Mall/Grosir/Pasar Tradisional di Kabupaten/Kota pada **zona merah**:
 - a) Perkantoran pengaturan WFO maksimal 25% dari karyawan kecuali untuk pelayanan kesehatan, TNI/POLRI dan pelayanan publik secara langsung.
 - b) Hotel;
 - (1) Perhotelan/Losmen/*Homestay* dan sejenisnya dapat menerima tamu dengan kewajiban melampirkan hasil pemeriksaan *rapid test* Antigen/PCR (Negatif) yang berlaku 2 x 24 jam dan khusus bagi pelaku perjalanan dari **zona merah** yang menginap wajib melampirkan hasil *rapid tes*/PCR (Negatif) yang berlaku 1 x 24 jam;

- (2) Penyelenggaraan *event* (rapat, hiburan, pernikahan, hajatan atau perayaan sejenis) di dalam hotel ditiadakan, sedangkan untuk acara Ijab Qobul boleh dilaksanakan dengan protokol yang lebih ketat maksimal 10 orang, durasi waktu maksimal 2 jam dan sampai dengan pukul 20.00 WIB.
- c) Restoran/*Cafe/Bar/Rumah Makan* dan PKL sektor Informal (kuliner) hanya melayani *Take away/pesan-antar* tanpa pelayanan makan di tempat, maksimal sampai dengan pukul 20.00 WIB;
 - d) Pusat perbelanjaan/*mall/grosir* dibuka sampai pukul 20.00 WIB, sedangkan pasar tradisional sampai pukul 14.00 WIB dengan meliburkan 1 (hari) dalam seminggu untuk dilakukan penyemprotan disinfektan dan operasional usahanya dilakukan dengan protokol kesehatan yang lebih ketat;
 - e) Tempat hiburan (Bioskop/*Karaoke/Billiard/Spa* dan hiburan lain sejenisnya) ditutup;
 - f) Apabila dalam wilayah aglomerasi terdapat Kabupaten/Kota masuk kategori zonasi risiko tinggi (merah), maka destinasi Wisata (alam, buatan, budaya dan religi) pada Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan **zona merah** tersebut ditutup sampai dengan adanya perbaikan status pada risiko epidemiologi di wilayah masing-masing.
- 2) Kegiatan Keagamaan, Sosial Budaya (hajatan, kesenian dan sejenisnya) dan Fasilitas Umum:
- a) Bersama-sama Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga/Ormas Keagamaan lainnya, agar mempertimbangkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan melihat kondisi perkembangan epidemiologi;
 - b) Untuk kegiatan keagamaan (shalat berjamaah, tahlilan, pengajian, kajian keagamaan, kebaktian di gereja atau di lingkungan, dan kegiatan peribadatan lainnya) di **zona merah** dihimbau untuk dilakukan secara pribadi di rumah kediaman masing-masing;
 - c) Untuk kegiatan hajatan (pernikahan, Ijab Qobul, sunatan, dan lainnya) dibatasi maksimal 10 orang dengan membawa bukti negatif *rapid tes* antigen atau PCR Covid-19 serta bersedia melakukan kegiatan dengan protokol kesehatan yang lebih ketat;
 - d) Untuk kegiatan kesenian di **zona merah**, ditutup/dilarang;
 - e) Untuk kegiatan keagamaan dan sosial budaya di zona orange, kuning dan hijau dilaksanakan dengan menggunakan pola *hybrid* (perpaduan luring yang dibatasi maksimal 20 orang dan daring/*online/streaming*) dengan protokol kesehatan yang lebih ketat;
 - f) Fasilitas umum (ruang terbuka publik termasuk alun-alun, taman, GOR, dan sejenisnya) pada **zona merah** ditutup.
- 3) Kegiatan pertemuan luring (rapat, seminar, FGD, *workshop* dan pertemuan sejenis lainnya di tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) :
- a) di **zona merah** dilarang

- b) diluar zona merah diijinkan maksimal 25% dari kapasitas (maksimal 50 orang) dengan ketentuan seluruh peserta semuanya berasal dari daerah dengan zona hijau atau zona kuning dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

4) Perhubungan:

- a) Bekerja sama dengan TNI/Polri melakukan pembatasan mobilitas masyarakat melalui manajemen rekayasa arus lalu lintas masyarakat, barang dan jasa termasuk pengetatan di wilayah perbatasan masing-masing Kabupaten/Kota;
- b) Pembatasan jam operasional pelayanan angkutan umum maksimal sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas maksimal 50%;

5) Kesehatan:

- a) Saling memberikan informasi dan dukungan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan meliputi : *Tracing* dan *Testing* kontak erat, Vaksinasi, SDM tenaga Kesehatan, logistik, dan rujukan rumah sakit maupun isolasi terpusat, dan dapat difasilitasi oleh pemerintah provinsi;
 - b) Mewajibkan perusahaan melakukan *screening* bagi karyawan dari luar daerah minimal *rapid test* antigen secara periodik untuk mencegah transmisi/penularan *Covid-19*, serta mengatur atau menghilangkan potensi kerumunan di sekitar perusahaan/pabrik.
 - c) Setiap kabupaten/kota wajib melakukan *inputting data* ketersediaan vaksin pada aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik (SMILE) secara periodik setiap hari untuk menjamin kontinuitas ketersediaan logistik vaksin oleh Pemerintah Pusat.
- 6) Untuk membatasi mobilitas orang dalam rangka mencegah transmisi virus *Covid-19*, Bupati/Walikota secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dapat mengeluarkan kebijakan untuk tinggal di rumah saja sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kasus *Covid-19* di wilayah masing-masing; termasuk penutupan jalur-jalur jalan sesuai kebutuhan wilayah.
- o. Melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan) dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.
 - p. Berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan RI, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah serta instansi/otoritas terkait untuk melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan *Standar Operasional Procedure* (SOP) lalu lintas pesawat udara dan kapal laut dari luar negeri ke bandar udara/pelabuhan, serta pintu masuk lainnya (Terminal Bus dan Stasiun Kereta Api) di Jawa Tengah untuk mencegah transmisi lebih luas varian baru *Covid-19*;
 - q. Menggelar operasi penegakan disiplin protokol kesehatan *Covid-19* secara terstruktur di pusat-pusat keramaian dengan melibatkan Satpol PP, Polri/TNI dan instansi terkait di wilayah masing-masing.

2. Kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Panglima Komando Daerah Militer IV Diponegoro dimohon bantuannya untuk mendukung penanganan pengendalian *Covid-19* sesuai kewenangan, termasuk dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro.
3. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0008989 tanggal 15 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian atas perhatiannya dan untuk ditindak lanjuti.



TEMBUSAN :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
2. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi RI;
3. Menteri Dalam Negeri RI;
4. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
8. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
10. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah;
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
12. Kalakhar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
18. Kepala Dinas Permaudesdukcapil Provinsi Jawa Tengah;
19. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
20. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah;
21. Kalakhar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah;
22. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
23. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah;
24. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah;
25. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah;
26. Kepala Dinas Kabupaten/Kota Yang membidangi Perdagangan;
27. Kepala Dinas Kabupaten/Kota Yang membidangi Pertanian;
28. Kepala Dinas Kabupaten/Kota Yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.